



P E N E T A P A N

Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Jkt Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama memberi Penetapan sebagai berikut terhadap Pemohon:

Erik Mukhamad Nurfaiq dilahirkan di Kebumen pada tanggal 3 September 1990, yang beralamat di Jalan Cempaka Putih Barat XIX, Kelurahan Cempaka Putih Barat, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, sebagai Pemohon I.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan permohonannya tertanggal 22 Desember 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 2 Januari 2023 dibawah register Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Jkt Pst telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah warga Negara Indonesia yang berdomisili di Jakarta Pusat, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3305060309900004 atas nama Erik Mukhamad Nurfaiq;
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Sza Sza Calista berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0317/044/IX/2017 yang dikeluarkan oleh KUA, Kecamatan Cempaka Putih, Tanggal 16 September 2017;
3. Bahwa, dari perkawinan tersebut telah lahir seorang anak yang bernama Alif Muhammad Al Rafaeyza yang lahir di Jakarta, tanggal 15 Juni 2018 dan telah didaftar dalam daftar AKTA kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat tanggal 10 Juli 2018 sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3171-LU-10072018-0073;
4. Bahwa pemohon berkeinginan mengganti nama anak kandung Pemohon, yang tercantum dalam akta kelahiran Anak Pemohon, sebagaimana kutipan akta kelahiran nomor 3171-LU-10072018-0073 tertanggal 10 Juli 2018 yang

Halaman 1 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Suku Dinas dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat, semula tercatat atas nama Alif Muhammad Al Rafaeyza diganti nama menjadi Muhammad Faiz;

5. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ingin mengganti nama pada akta Anak Pemohon, sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor. 3171-LU-10072018-0073 tertanggal 10 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas dan Pencatatan Sipil Kota administrasi Jakarta Pusat, atas nama Alif Muhammad Al Rafaeyza dikarenakan nama tersebut terlalu panjang;

6. Bahwa berdasarkan pasal 52 Undang-Undang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa untuk memperoleh Penambahan nama/perubahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Setempat terlebih dahulu.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Cq, Hakim yang Menangani Permohonan ini agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan penetapan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan Memberi jin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak kandung Pemohon, pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3171-LU-10072018-0073 tanggal 10 Juli 2018 yang dikeluarkan Suku Dinas Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat yang semula tercatat pada akta anak pemohon, bernama Alif Muhammad Al Rafaeyza diganti nama menjadi Muhammad Faiz;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang pencatatan Pergantian nama anak Pemohon tersebut Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat.
4. Membayar biaya menurut ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah permohonan dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 sebagai berikut:

Bukti P-1 : Kartu Tanda Penduduk Elektronik Nomor. 3305060309900004, atas nama Erik Mukhammad Nurfaiz;

Halaman 2 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-2 : Kutipan Akta Perkawinan Nomor 0317/044/IX/2017 atas nama Erik Mukhammad Nurfaik dan Sza Sza Calista;
- Bukti P-3 : Kartu Keluarga Nomor 3171051302180003 atas nama kepala keluarga Erik Mukhammad Nurfaik;
- Bukti P-4 : Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3171-LU-10072018-0073 tanggal 10 Juli 2018 atas nama Alif Muhammad Al Rafaeyza

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti P-4 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya, sehingga menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *juncto* Pasal 1 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 serta berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut sebagai berikut :

1. Saksi Liesmiarny K:

- Bahwa saksi kenal sangat baik dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah ibu mertua dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan saksi datang ke persidangan adalah permohonan perbaikan nama di akta kelahiran dari anak Pemohon ;
- Bahwa selama ini anak pemohon yang bernama Alif Muhammad Al Rafaeyza sering sakit-sakitan, dan srring ke dokter;
- Bahwa karena anak pemohon sering sakit-sakitan maka pemohon berkonsultasi dengan seorang habib, dan disarankan untuk merubah nama anak pemohon karena nama anak pemohon tidak cocok;
- Bahwa kemudian habib tersebut menyarankan untuk mengganti nama anak pemohon menjadi Muhammad Faiz;

2. Saksi Casta Levina:

- Bahwa saksi kenal sangat baik dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah adik ipar dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan saksi datang ke persidangan adalah permohonan perbaikan nama di akta kelahiran dari anak Pemohon ;

Halaman 3 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Jkt Pst



- Bahwa selama ini anak pemohon yang bernama Alif Muhammad Al Rafaeyza sering sakit-sakitan, dan sering ke dokter;
- Bahwa karena anak pemohon sering sakit-sakitan maka pemohon berkonsultasi dengan seorang habib, dan disarankan untuk merubah nama anak pemohon karena nama anak pemohon tidak cocok;
- Bahwa kemudian habib tersebut menyarankan untuk mengganti nama anak pemohon menjadi Muhammad Faiz;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap tercakup sepenuhnya di dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon suatu Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana di atas yang pada pokoknya memohon untuk melakukan perbaikan nama dalam Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang semula bernama Alif Muhammad Al Rafaeyza diganti menjadi Muhammad Faiz;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Pasal 93 Ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, dinyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Hukum Perdata Indonesia, perbaikan Akta kelahiran dimungkinkan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum ataupun adat masyarakat setempat atau norma-norma sosial;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat bukti P-1 sampai dengan P-4, dan 2 (dua) orang Saksi yaitu: Liesmiarny K dan Casta Levina;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan bukti P-1 dan P-3, Pemohon pada saat ini bertempat tinggal di di Jalan Cempaka Putih Barat XIX, Kelurahan Cempaka Putih Barat, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas

Halaman 4 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Jkt Pst



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, hal ini merupakan wilayah dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, oleh karenanya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-4 yaitu Akta kelahiran anak Para Pemohon dalam Akta Kelahiran atas nama Alif Muhammad Al Rafeayza yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor 3171-LU-10072018-0073 tanggal 10 Juli 2018 tertulis Alif Muhammad Al Rafeayza;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dalam persidangan, dan berdasarkan keterangan Pemohon di persidangan yang menyatakan bahwa pemohon ingin menambahkan mengganti anak pemohon pada akta kelahiran pemohon yang tertulis Alif Muhammad Al Rafeayza menjadi Muhammad Faiz, karena anak pemohon tersebut sering sakit-sakitan sehingga diharapkan apabila dirubah maka anak tersebut dapat sehat dan untuk kemudahan urusan administrasi anak Pemohon dimasa mendatang, pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama anak pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan para pemohon mengajukan perbaikan nama anak Pemohon yaitu Alif Muhammad Al Rafeayza pada Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor Nomor 3171-LU-10072018-0073 tanggal 10 Juli 2018 supaya anak tersebut sehat dan supaya tidak terjadi kendala dimasa yang akan datang mengenai data dan identitas administrasi anak pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, bahwa perbaikan nama yang semula tertulis bernama Alif Muhammad Al Rafeayza, diganti menjadi Muhammad Faiz adalah tidak bertentangan dengan hukum dan adat masyarakat Indonesia atau norma-norma sosial kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi yang di dengar di persidangan, serta telah bersesuaian dengan keterangan Pemohon sendiri maka syarat-syarat untuk perubahan nama yang ditentukan dalam Pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, telah terpenuhi maka Permohonan Pemohon tersebut adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga patut untuk dapat dikabulkan;

Halaman 5 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 93 Ayat (1) dan (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menyatakan pencatatan laporan perubahan nama dilakukan pada instansi pelaksana atau UPTD Instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil, serta membuat catatan pinggir pada Register Akta Catatan Sipil dan Kutipan Akta Catatan Sipil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 *juncto* Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa demi adanya kepastian hukum mengenai perubahan nama anak Para Pemohon serta untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 *juncto* Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 93 Ayat (1) dan Ayat (3) huruf b Perpres Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka perlu diperintahkan kepada Para Pemohon untuk melapor kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil yang dalam hal ini adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini, dan selanjutnya Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat berdasarkan laporan tersebut agar segera setelah salinan resmi Penetapan ini ditunjukkan kepadanya untuk mencatat perubahan nama anak Pemohon dimaksud dengan membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil bagi yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan diajukan oleh Pemohon maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun

Halaman 6 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan dari Pemohon;
2. Menetapkan dan Memberi jin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak kandung Pemohon, pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3171-LU-10072018-0073 tanggal 10 Juli 2018 yang dikeluarkan Suku Dinas Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat yang semula tercatat pada akta anak pemohon, bernama Alif Muhammad Al Rafaeyza diganti nama menjadi Muhammad Faiz;
3. Memerintahkan dan memberi kuasa seperlunya kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat yang berwenang untuk itu, untuk mencatat tentang penggantian nama anak Pemohon tersebut pada Akta Kelahiran Nomor 3171-LU-10072018-0073 tanggal 10 Juli 2018 dari semula tercatat atas nama Alif Muhammad Al Rafaeyza diganti nama menjadi Muhammad Faiz;
4. Menghukum Pemohon membayar biaya permohonan sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari: Selasa, tanggal 17 Januari 2023 oleh Dra. Susanti Arsi Wibawani, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Penetapan ini diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Dra. Haridah Sulkam, M.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tersebut.

Pengganti Pengganti,

Hakim,

Dra. Haridah Sulkam, M.H.,

Dra. Susanti Arsi Wibawani, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran/PNBP Rp. 30.000,00,-
2. Biaya Proses..... Rp. 100.000,00,-
3. Biaya Redaksi Rp. 10.000,00,-

Halaman 7 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya MateraiRp. 10.000,00,-

JumlahRp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)